



REKONSEPTUALISASI REMISI BAGI NARAPIDANA LANJUT USIA (LANSIA) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Imam Mubarak

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Lanjut usia merupakan orang yang berumur 60 tahun keatas menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Hal ini selaras dengan Permenkumham Nomor 32 tahun 2018 Pasal 1 Ayat (1) yakni narapidana lanjut usia berumur 60 tahun ke atas. Hak-hak yang diperoleh bagi narapidana lanjut usia antara lain remisi kemanusiaan, pada ayat (1) Huruf b Pasal 29 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018. Remisi tersebut diberikan sesuai dengan besaran remisi umum yang diterimanya pada tahun sebelumnya. Remisi diberikan kepada narapidana lanjut usia bertepatan dengan hari lanjut usia (Lansia) tanggal 29 mei. Adapun syarat untuk mendapatkan remisi tersebut maka narapidana lanjut usia harus melampirkan akta lahir ataupun surat sejenis yang telah dilegalisir. Remisi sebagai hak yang diperoleh narapidana sehingga mendapat pengurangan masa pidana dengan syarat berkelakuan baik, telah menjalani 2/3 masa pidana, serta mengikuti kegiatan pembinaan dengan baik. Salah satu peraturan mengenai remisi lanjut usia yakni Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018. Penulisan jurnal ini dilakukan dengan metode studi pustaka dengan menggunakan buku, jurnal, artikel, dan peraturan terkait sebagai referensi penulisan. Tujuan dari penulisan ini adalah merekonseptualisasikan mengenai remisi bagi narapidana lanjut usia (Lansia) di Lembaga Pemasarakatan.

Kata Kunci : Remisi Lansia, Narapidana Lansia, Lembaga Pemasarakatan.

PENDAHULUAN

Manusia dapat dikategorikan lansia jika telah berumur 60 tahun sampai 70 tahun ke atas menurut UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Pada kisaran umur tersebut maka kesehatan akan menurun karena tidak lagi termasuk dalam masa produktif sehingga diperlukan perawatan intens bagi kelompok rentan seperti lansia itu perlu diperhatikan.

Tidak dipungkiri bahwa di UPT Pemasarakatan terdapat narapidana lanjut usia, selanjutnya disebut narapidana lansia. Sehingga diperlukan perawatan khusus bagi mereka. Perawatan tersebut bisa sebagai perawatan pribadi seperti kebersiahan diri narapidana lansia serta perawatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan seperti pemberian blok/kamar yang dipisahkan dengan narapidana dewasa lainnya sehingga keamanan dan

kesehatan terjamin. Bahwa narapidana lansia memiliki kerentanan penyakit yang cukup besar maka disarankan untuk penempatan kamar usahakan dekat dengan klinik di Lembaga Pemasyarakatan. Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi narapidana dan tahanan lanjut usia dapat digunakan sebagai pedoman.

Pada tahun 2018, data mengenai jumlah narapidana dan tahanan lanjut usia di Indonesia mencapai sekitar 4.500 yang butuh penanganan khusus. Kondisi overcapacity dan overcrowding di Lapas dan Rutan menjadi permasalahan yang pelik. Mereka membutuhkan kondisi atau fasilitas khusus yang memadai guna menjaga kesehatan dan mentalnya.

Seharusnya Lembaga Pemasyarakatan memperhatikan hal tersebut dengan dilakukan pembinaan dan perawatan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018, yang berisi: Pemberian bantuan keadilan, Pemulihan fungsi sosial, Pemeliharaan dan Peningkatan derajat kesehatan, serta Perlindungan keamanan dan keselamatan.

Jika narapidana lansia harus ditempatkan dengan narapidana dewasa lain serta merasakan desak-desakan akibat overcapacity maka hal tersebut akan megakibatkan sakit. Dikhawatirkan kondisi aging society terjadi di Indonesia, yakni dimana jumlah usia lanjut lebih besar dari pada jumlah usia muda. Hal ini akan berimplikasi pada tingginya jumlah narapidana lansia yang berada di UPT Pemasyarakatan khususnya Lapas dan Rutan di Indonesia.

Untuk itu, peraturan mengenai remisi bagi narapidana pun menjadi solusi untuk mengurangi jumlah narapidana. Apalagi remisi telah diatur sebagai salah satu hak narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan, dimana pada Pasal 14, narapidana dan anak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Peraturan serupa juga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi.

Bertolak dari remisi, penjatuhan hukuman oleh hakim bagi terpidana lanjut usia juga diperlukan regulasi yang mumpuni. Mengingat pada usia tersebut maka keefektifan dari pidana penjara kurang. Bisa dikatakan bahwa pemidanaan penjara hanya sebagai bentuk pembalasan saja. Pada ketentuan Pasal 71 Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2004 terdapat pemikiran baru yang lebih progresif yakni pembaharuan hukum pidana tentang kebijakan pemidanaan terhadap lansia. Dimana penjatuhan hukuman pidana penjara sejauh mungkin dihindarkan bagi anak dan orang lansia yang melakukan pelanggaran hukum. Seharusnya peraturan ini dipertimbangkan untuk dicantumkan dalam KUHP.

Perhatian terhadap narapidana dan tahanan lansia juga diperjuangkan oleh Ibu Sri Puguh Budi Utami ketika menjabat sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan, yang telah mendapatkan dukungan dari ICRC New York agar melanjutkan Jakarta Statement menjadi standar internasional mengenai perlakuan kepada narapidana dan tahanan lanjut usia (lansia).

Peraturan mengenai remisi terdapat dalam beberapa peraturan seperti yang terbaru Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, dimana peraturan mengenai remisi bagi narapidana lansia sudah diatur.

Remisi menjadi poin penting dalam sistem pemasyarakatan. Dimana terdapat keselarasan tujuan pemasyarakatan yang berupa pembinaan dengan remisi. Diketahui bahwa syarat pemberian remisi maka narapidana harus mengikuti pembinaan dengan

baik, sehingga narapidana akan melakukan yang terbaik dalam mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh lembaga Pemasyarakatan agar mendapat remisi. Meskipun remisi merupakan hak tetapi kewajiban sebagai narapidana juga harus terpenuhi terlebih dahulu. Hal serupa juga berlaku bagi narapidana lansia.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan yang akan dikaji perihal rekonseptualisasi remisi bagi narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana rekonseptualisasi remisi bagi narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan?
2. Apa saja akibat dari pemberian remisi bagi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yakni teknik pengumpulan data dalam rangka penelitian dengan cara membaca, mempelajari dan menyimpulkan beberapa literatur yang berhubungan terkait dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Pada penelitian ini, data yang diperoleh dan digunakan sebagai bahan studi berupa buku, jurnal, artikel, dan berita terkait baik dari internet maupun media cetak.

Prosedur kerja pada studi pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan sumber kepustakaan seperti hasil penelitian kemudian membacanya, membuat kesimpulan dan membandingkannya, menganalisis semua hasil penelitian pada tiap-tiap sumber pustaka yang dipilih untuk dianalisis.

PEMBAHASAN

1. Rekonseptualisasi Remisi bagi Narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai rekonseptualisasi remisi bagi narapidana Lansia, maka diperkenalkan terlebih dahulu mengenai peraturan narapidana Lansia. Dalam Permenkumham Nomor 32 tahun 2018, lanjut usia ialah orang yang berumur 60 tahun keatas. Hal ini selaras dengan UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Sedangkan pada Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, narapidana lansia ialah orang yang telah berumur 70 tahun ke atas.

Lalu jika terjadi perbedaan mengenai kategori lansia, akan berdampak pada tidak efektifnya Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, dimana disebutkan remisi kemanusiaan diperoleh untuk narapidana yang berusia 70 tahun ke atas. Sehingga memunculkan banyak pertanyaan mengenai remisi kemanusiaan apakah dapat diberikan untuk narapidana yang baru berusia 60 tahun? Hal ini menjadi poin penting bagi pemerintah untuk meregulasi kembali peraturan terkait agar selaras. Narapidana Lansia juga dikatakan narapidana lansia jika telah berusia 60 tahun ke atas sehingga hak-hak yang tercantum dalam Permenkumham nomor 32 Tahun 2018 sudah didapatkan, sedangkan untuk remisi kemanusiaan dapat diberikan bagi narapidana ketika berusia 70 tahun keatas.

Beberapa peraturan mengenai remisi telah banyak ditetapkan oleh pemerintah seperti Keppres Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, Permenkumham Nomor 3 Tahun

2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, dimana peraturan mengenai remisi bagi narapidana lansia sudah diatur. Dan Permenkumham No. 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenkumham No. 3 tahun 2018 tentang pemberian remisi, asimilasi, CMK, PB, CMB, CB dan Penanganan Overcrowding Melalui Program Integrasi Secara Online.

Perubahan dari Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 dengan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2019 terdapat dalam pasal 17,19,34,35,94,134, 142. Pada pasal 17 perubahan pada penambahan pada ayat 2,3 dan 4 yaitu Kepala Lapas/LPKA dapat menyetujui usulan pemberian remisi, bilamana menyetujui usulan remisi maka usul diteruskan ke Ditjen Pas. Dengan tembusan kanwil. Jika tidak menyetujui maka dibuat SK mengenai narapidana/anak yang tidak mendapatkan remisi. Perubahan pada pasal 34, perubahan pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) yakni remisi tambahan diberikan pada narapidana yang berdedikasi tinggi dalam pengembangan organisasi atau lembaga sosial untuk mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Perubahan pada pasal 35 yakni ayat 2, pengangkatan pemuka atau koordinator oleh Kalapas/Kepala LPKA berdasar rekomendasi TPP. Perubahan pasal 143 ayat 6 maka surat keputusan pencabutan PB, CMB, CB dapat dicetak di Lapas/Bapas/LPKA. Dari beberapa perubahan tersebut, tidak ada perubahan mengenai ketentuan remisi.

Mengenai remisi, Andi Hamzah (1986:503) mengatakan bahwa remisi merupakan pembebasan hukuman baik seluruh maupun sebagian, atau dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan pada tanggal 17 Agustus. Sedangkan menurut PP Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (6), mendefinisikan remisi sebagai pengurangan masa pidana untuk narapidana dan anak yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan mengenai remisi lainnya yakni pada Pasal 1 Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi, meskipun tidak memberikan pengertian remisi secara gamblang, namun dikatakan bahwa remisi dapat diperoleh bagi narapidana dan anak yang sedang menjalani pidana sementara dan pidana kurungan asalkan telah berkelakuan baik.

Pihak yang berhak mendapat remisi yakni narapidana dan anak, baik itu melakukan kejahatan umum, korupsi, narkoba, terorisme, maupun kejahatan HAM berat lainnya. Mereka semua berhak mendapatkan remisi hanya saja dari segi persyaratan akan dibedakan. Narapidana lansia juga termasuk dalam mendapatkan remisi, termasuk remisi kemanusiaan.

Pihak yang tidak berhak mendapatkan remisi pada Pasal 6 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, yakni jika narapidana sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan sedang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda. Sedangkan berdasarkan pada Pasal 7 Kepres RI No. 174 Tahun 1999, yang tidak berhak mendapatkan remisi yakni narapidana yang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dipidana hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup
- 2) Kurang dari 6 bulan masa pidananya
- 3) Masuk dalam register F dalam kurun waktu pemberian remisi
- 4) Sedang menjalani CMB
- 5) Sedang menjalankan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda
- 6) Narapidana residivis, yakni narapidana yang telah bebas kemudian melakukan tindak pidana lagi selama kurun waktu 2 tahun. Khusus narapidana residivis

apabila telah memperoleh remisi maka tidak akan diberi remisi kembali hingga sisa pidananya telah selesai dijalankan.

Batasan tersebut yang telah ditetapkan untuk diberikan atau tidak diberikan remisi kepada narapidana sebagai bentuk penilaian secara tidak langsung. Remisi merupakan sarana hak yang dapat disebut reward bagi narapidana karena telah melakukan kewajibannya melakukan pembinaan dan tidak melakukan pelanggaran sesuai syarat yang telah ditentukan. Syarat pemberian remisi jika terlalu mudah maka akan menjadi sorotan masyarakat, dan jika terlalu berat pun akan mematikan narapidana untuk mendapatkan pembinaan bagi mereka yang bersungguh-sungguh ingin keluar dan memperbaiki diri.

Syarat remisi menurut Pasal 5 Permenkumham nomor 3 Tahun 2018, maka remisi diberikan oleh Menteri bagi narapidana yang berkelakuan baik, sebagai perhitungan remisi maka narapidana tersebut harus menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan terhitung dari tanggal putusan atau vonis diberikan, tidak melakukan pelanggaran (register F) selama 6 bulan tersebut, serta telah mengikuti pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan dengan pencapaian yang baik. Register itu sendiri, merupakan register/pencatatan mengenai pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana.

Adapun cara untuk mendapatkan remisi menurut Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, remisi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal. Cara pemberian remisi bagi narapidana di Lapas menurut Pasal 17 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, sebagai berikut:

- 1) Tim pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Lapas mengusulkan remisi bagi narapidana yang memenuhi syarat
- 2) Jika kepala Lapas setuju dengan usul tersebut maka usul tersebut diteruskan kepada Dirjen Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah
- 3) Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi paling lama 2 hari sejak tanggal usulan remisi diterima. Setelah itu usulan dapat diteruskan ke Dirjen Pemasyarakatan
- 4) Dirjen Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Remisi paling lama 3 hari terhitung dari tanggal diterimanya usulan pemberian remisi. Jika diperlukan adanya perbaikan maka dikembalikan kepada kepala Lapas yang bersangkutan paling lama 3 hari terhitung dari tanggal diterimanya pengembalian usul pemberian remisi. Setelah dilakukan perbaikan dapat diteruskan kebalik kepada Dirjen Pemasyarakatan dengan Tembusan Kepala Kantor Wilayah.
- 5) Jika Dirjen Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Remisi, maka dibuatkan keputusan pemberian remisi atas nama Menteri dan disampaikan kepada Kepala Lapas dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah
- 6) Dalam hal keputusan pemberian remisi merupakan remisi kedua dan selanjutnya, maka keputusan diberikan secara langsung oleh Dirjen Pemasyarakatan atas nama Menteri melalui sistem informasi pemasyarakatan.

Persyaratan dan cara-cara pemberian remisi tersebut diatas dilakukan guna memperoleh remisi umum dan remisi khusus. Sedangkan menurut pasal 4 Permenkumham

Nomor 3 Tahun 2018, selain remisi tersebut, narapidana dan anak juga mendapatkan remisi kemanusiaan, remisi tambahan, dan remisi susulan.

Adapun yang dimaksud dengan remisi umum merupakan remisi yang diberikan oleh Menteri kepada narapidana dan anak pada peringatan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia yakni pada tanggal 17 Agustus. Besarnya remisi umum yang didapatkan oleh narapidana adalah sebagai berikut.

No.	Lama Pidana yang Dijalani	Besarnya Remisi
1.	Tahun 1 : 6 - 12 bulan	1 bulan
	12 - lebih	2 bulan
2.	Tahun ke-2	3 bulan
3.	Tahun ke-3	4 bulan
4.	Tahun ke-4 dan ke-5	5 bulan
5.	Tahun ke-6 dan seterusnya	6 bulan

Remisi khusus merupakan remisi yang diberikan kepada narapidana lanjut usia pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana yang bersangkutan. Jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling diagungkan oleh penganut agama yang bersangkutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI. Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keppres Nomor 174 Tahun 1999, Pasal 3 ayat (2) dinyatakan, bahwa pemberian remisi khusus dilaksanakan pada:

- 1) Bagi yang beragama Islam maka remisi khusus diberikan pada Hari Raya Idul Fitri
- 2) Bagi yang beragama Kristen diberikan remisi khusus pada setiap Hari Raya Natal
- 3) Bagi yang beragama Hindu akan diberikan remisi khusus pada setiap Hari Raya Nyepi
- 4) Bagi yang beragama Budha diberikan remisi setiap Hari Raya Waisak.

Berikut merupakan bagan besaran remisi khusus yang didapatkan oleh narapidana pada setiap tahunnya:

No.	Lama pidana yang dijalani	Besarnya remisi yang diperoleh
1.	Tahun ke-1: 6 bulan - 12 bulan	15 hari
	12 bulan - lebih	1 bulan
2.	Tahun ke-2 dan ke-3	1 bulan
3.	Tahun ke-4 dan ke-5	1 bulan 15 hari
4.	Tahun ke-6 dan seterusnya	2 bulan

Sedangkan untuk remisi tambahan diberikan apabila narapidana atau anak yang selama menjalani pidana melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Narapidana yang bersangkutan telah berbuat jasa kepada Negara, diberikan remisi sebesar ½ dari remisi umum yang didapatkan pada tahun tersebut;
- 2) Narapidana tersebut melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan; atau

- 3) Telah Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, diberikan remisi sebesar 1/3 dari remisi umum yang diberikan pada tahun tersebut.

Ditambah dengan perubahan pada ayat 1 huruf b dan ayat 3 Permenkumham Nomor 18 Tahun 2019 atas perubahan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, yakni remisi tambahan diberikan pada narapidana yang berdedikasi tinggi dalam pengembangan organisasi atau lembaga sosial untuk mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Terdapat remisi yang diberikan tanpa syarat setiap 10 tahun sekali bagi narapidana tanpa terkecuali. Remisi tersebut adalah remisi dasawarsa. Peraturan mengenai remisi tersebut terdapat dalam Keputusan Presiden No. 120 Tahun 1955. Dimana besarnya remisi dasawarsa adalah $\frac{1}{2}$ dari masa hukuman, dengan ketentuan paling besar diberikan remisi dasawarsa yakni 3 bulan. Misalnya jika narapidana tersebut dijatuhi hukuman 1 tahun maka remisi dasawarsanya $\frac{1}{12}$ dikali 12 bulan, menjadi 1 bulan remisi dasawarsa yang diperoleh. Remisi dasawarsa diberikan pada hari kemerdekaan RI tepatnya tanggal 17 Agustus, yang dimulai dari tahun 1955.

Selain mendapatkan remisi umum, khusus, dan tambahan, narapidana lanjut usia juga mendapatkan remisi kemanusiaan. Remisi kemanusiaan menurut Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, yakni remisi yang diberikan oleh Menteri kepada narapidana atas kepentingan kemanusiaan, kecuali narapidana yang melakukan tindak pidana extraordinary crime. Narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika hanya berlaku terhadap narapidana dengan masa pidana penjara paling sedikit 5 tahun. Jadi remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan bagi narapidana dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dipidana paling lama 1 (satu) tahun masa pidana
- 2) Berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun
- 3) Menderita sakit berkepanjangan

Maka narapidana lanjut usia masuk kedalam kategori remisi kemanusiaan. Narapidana yang berusia di atas 70 tahun dapat memperoleh remisi kemanusiaan dengan disertai akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang. Remisi lanjut usia tersebut diberikan bertepatan pada hari lanjut usia nasional yakni pada tanggal 29 Mei. Pada Pasal 30 Permenkumham nomor 3 Tahun 2018, maka narapidana lanjut usia mendapatkan remisi lansia sebesar remisi umum yang diberikan pada tahun sebelumnya. Misalnya, pada tanggal 17 agustus 2019, narapidana lanjut usia mendapatkan remisi umum 3 bulan. Maka pada tanggal 29 mei 2020 dimana merupakan hari lansia, narapidana lansia tersebut memperoleh remisi sebesar 3 bulan juga.

Tata cara dan syarat pemberian remisi kemanusiaan, khususnya remisi lansia bagi narapidana lansia tidak berbeda jauh dengan remisi lainnya. Hanya saja pada remisi lansia dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat sejenis yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang.

Remisi kemanusiaan diberikan atas dasar pertimbangan umur dan kesehatan yang kian menurun bagi narapidana lanjut usia yang berumur 70 tahun ke atas. Beberapa dampak yang timbul dari diaturnya batasan usia bagi narapidana yakni, mengurangi overcapacity dan overcrowdid di Lembaga Pemasyarakatan, pemidanaan bukan lagi retribusi tetapi

mengarah pada bentuk rehabilitasi, dan administrasi Lembaga Pemasyarakatan yang tertib dan berkeadilan.

2. Akibat yang ditimbulkan dari Pelaksanaan Remisi bagi Narapidana Lansia di Lapas

Pemberian remisi bagi narapidana lanjut usia menurut Keppres No. 174 Tahun 1999, akan berakibat pada narapidana sebagai berikut:

- 1) Berkurangnya masa pidana narapidana tersebut
- 2) Pengurangan masa pidana yang dapat menyebabkan narapidana tersebut bebas seketika
- 3) Pembebasan narapidana yang setelah dikurangi remisi umum maupun remisi tambahan, masa pidana yang harus dijalani mengakibatkan masa pidananya habis tepat pada saat pemberian remisi pada tanggal 17 Agustus
- 4) Pemberian remisi bagi narapidana akan mengurangi masa pidananya secara terus menerus dengan besaran remisi yang berbeda setiap tahunnya, hal ini akan mengakibatkan PB menjadi lebih singkat
- 5) Akibat hukum lain dari pemberian remisi yang didalamnya mengatur pula ketentuan tentang pidana seumur hidup dapat berubah menjadi pidana sementara 15 tahun, dengan syarat narapidana tersebut telah menjalani pidana paling sedikit 5 tahun berturut-turut dan berkelakuan baik

PENUTUP

Kesimpulan

Remisi sendiri merupakan hak yang diperoleh narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa pidana apabila berkelakuan baik serta mengikuti kegiatan pembinaan dengan baik. Remisi bagi narapidana lanjut usia berupa remisi umum, remisi khusus, remisi tambahan, remisi dasawarsa serta remisi kemanusiaan. Hak-hak yang diperoleh bagi narapidana lanjut usia antara lain remisi kemanusiaan, pada ayat (1) Huruf b Pasal 29 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018. Remisi tersebut diberikan sesuai dengan besaran remisi umum yang diterimanya pada tahun sebelumnya. Remisi diberikan kepada narapidana lanjut usia pada saat hari lanjut usia (Lansia) tanggal 29 Mei. Adapun syarat untuk mendapatkan remisi tersebut maka narapidana lanjut usia harus melampirkan akta lahir atau surat sejenis yang telah dilegalisir. Salah satu peraturan mengenai remisi lanjut usia yakni Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018.

Saran

Penulis berpandangan bahwa apabila rekonseptualisasi remisi dan pembinaan serta perawatan bagi narapidana berusia lanjut dapat terpenuhi, maka hak narapidana dapat terpenuhi dengan baik. Regulasi mengenai penjatuhan hukum pidana terhadap narapidana lansia juga andil dalam mengurangi overcapacity di Lembaga Pemasyarakatan. Mengenai Statment Jakarta yang mengatur tentang narapidana lanjut usia sesuai standar internasional tentunya perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga dapat terealisasikan sebagai wujud dedikasi Indonesia dalam hal pemasyarakatan dunia.

DAFTAR BACAAN

- Enggarsasi, Umi; Sumanto, Atet. 2015. Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. Volume XX No. 2, hal: 128-135
- Syamsiah; Nggeboe, Ferdricka. 2010. Kajian Yuridis Mengenai Pembinaan Terhadap Terpidana Lanjut Usia Di Lapas Klas IIA Jambi Volume I Nomor 3, hal: 177-217
- Hasmawati, 2019. Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo Volume 2, No. 2, hal: 39-44
- Brema Jaya Putranta Barus, Vivi sylvia Biafri, 2020. Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Vol 7 No 1 Hal: 135-148
- Farida Sekti Pahlevi. Keadilan Hukum Dalam Peraturan Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia. Dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo
- Sujasmin. 2018. Pemberian Remisi Bagi Narapidana dan Anak Pidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut UU No. 12 Tahun 1995, dan Peraturan Pelaksanaannya Vol. 2 No. 2 Hal : 148-168
- Muhammad Ardi Pradana. 2018. Aspek Hukum Pemberian Remisi Pada Lembaga Pemasyarakatan Vol. IV No. 2 Hal: 105-114
- Krismiarsi, 2016. Rekonseptualisasi Sistem Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Dalam Rangka Kebijakan Kriminal Vol. 13 No. 1 Hal: 37-54
- Humas Kanwil Bangka Belitung. 2020. Sosialisasi Pemasyarakatan : PERMENKUMHAM RI No. 18 Tahun 2019 Tentang Pemberian Remisi, Asimilasi, CMK, PB, CMB, CB dan Penanganan Overcrowding Melalui Program Integrasi Secara Online diakses pada tanggal 4 Mei 2020 <https://babel.kemerkumham.go.id/berita-utama/sosialisasi-pemasyarakatan-permenkumham-ri-no-18-tahun-2019-tentang-pemberian-remisi-asimilasi-cmk-pb-cmb-cb-dan-penanganan-overcrowding-melalui-program-integrasi-secara-online>
- Andrian Pratama Tahe, 2019. Menkumham Terbitkan Aturan Penanganan Narapidana Lansia diakses pada tanggal 4 Mei 2020 <https://tirto.id/menkumham-terbitkan-aturan-penanganan-narapidana-lansia-deWv>